

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm dan untuk mengetahui cara mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah data sekunder berupa putusan pengadilan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian berkesimpulan, *pertama* Terdapat dua Pertimbangan Hukum Hakim yang menangani perkara putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm tidak sesuai dengan isi dan maksud dari Pasal 44 KUHP dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang dimana kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidaklah dapat dipertanggung jawabkan pidana meskipun orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Jika orang tersebut mengalami gangguan jiwa orang tersebut haruslah di bawa ke fasilitas Kesehatan yakni Rumah Sakit Jiwa. Dalam kasus ini terdakwa Sumudi bin Sodali telah melakukan pelanggaran hukum yakni membunuh ibu kandungnya sendiri namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan terdakwa Sumudi bin Sodali terbukti mengidap salah satu jenis gangguan jiwa yakni Paranoid. *Kedua*, Untuk memastikan tercapainya kepastian hukum diperlukan adanya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaku tindak pidana penderita gangguan jiwa yakni Pasal 44 KUHP serta dukungan dari unsur pemerintah untuk mewujudkan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Pemaaf.

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of criminal liability for criminals who have a history of mental disorders according to the laws and regulations in force in Indonesia by comparing the legal considerations of judges in decision number 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm and to find out how optimizing the handling of criminals who have a history of mental disorders. This type of research is a normative juridical research that is by examining secondary data in the form of court decisions, using the statutory approach and the case approach. The data used in this study were obtained through a literature study of the literature and legislation. The results of the study concluded, firstly, there are two legal considerations of judges handling the case of decision number 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm which is not in accordance with the content and intent of Article 44 of the Criminal Code and Article 149 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health (Health Law) in which the two articles explain that a person who has a mental disorder cannot be held criminally responsible even though the person has violated the law. If the person has a mental disorder, the person must be taken to a health facility, namely a mental hospital. In this case the defendant Sumudi bin Sodali had violated the law, namely killing his own biological mother, but after being examined by a psychiatrist, the defendant Sumudi bin Sodali was proven to be suffering from one type of mental disorder, namely Paranoid. Second, to ensure the achievement of legal certainty, it is necessary to improve the laws and regulations regarding perpetrators of criminal acts with mental disorders, namely Article 44 of the Criminal Code and support from government elements to realize Article 149 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keyword : mental disorders, criminal liability, excuse forgiving